

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan melalui hukum, hal ini berarti hukum adalah pedoman perilaku bagi subjek hukum. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebagai subjek hukum memerlukan hukum dalam mengemban hak dan kewajiban, oleh sebab itu hukum harus terintegrasi dengan baik. Pluralisme peraturan menjadi salah satu faktor terjadinya tumpang tindih antar peraturan, yaitu suatu keadaan dimana peraturan-peraturan yang mengatur suatu hal yang sama tidak saling mendukung atau bertentangan. Pertentangan antar peraturan ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sedangkan untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap hak atas pendidikan diperlukan hukum yang pasti. Sehingga peraturan-peraturan yang mengatur suatu hal yang sama harus selaras dan serasi atau harmonis, hal ini dapat diwujudkan melalui proses harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum nasional diperlukan dalam rangka mengintegrasikan berbagai peraturan yang mengatur suatu hal yang sama demi terciptanya kepastian hukum, sehingga harmonisasi hukum ini menjadi penting dalam upaya melaksanakan perlindungan terhadap hak atas pendidikan.

Dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai pendanaan wajib belajar, teori harmonisasi hukum menjadi relevan. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri menunjukkan ketidakselarasan dan ketidakserasian mengenai siapa subjek hukum yang dibebani tanggung jawab pendanaan wajib belajar tersebut. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendanaan wajib belajar yang merupakan tanggung jawab Pemerintah

dan Pemerintah Daerah ditujukan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu untuk membiayai pendidikan, sedangkan bagi peserta didik yang orang tua/walinya mampu ikut bertanggungjawab dalam pendanaan wajib belajar. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dan Permendikbud No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar tidak disebutkan secara jelas masyarakat dari golongan yang mampu saja yang dibebani pertanggungjawaban atas pendanaan wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat dari golongan yang tidak mampu juga dibebani pertanggungjawaban atas pendanaan wajib belajar. Ketidakselarasan dan ketidakserasian pengaturan pendanaan wajib belajar ini menghambat terwujudnya perlindungan terhadap hak atas pendidikan yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara Indonesia, oleh sebab itu harmonisasi hukum menjadi penting untuk dilaksanakan.

5.1.2.

Landasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesejahteraan. Indonesia sebagai negara kesejahteraan tentunya harus menyelenggarakan pelayanan sosial dasar yang salah satunya adalah pendidikan, sehingga cita-cita negara kesejahteraan yang adalah kesejahteraan sosial dapat dicapai. Negara memang bukan satu-satunya lembaga yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial kepada warga negaranya, namun Negara sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak dasar warga negara. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak atas pendidikan, oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sebagai lembaga Negara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pejabat publik memiliki tugas yaitu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain memberikan tugas, peraturan perundang-undangan juga memberikan wewenang yaitu kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, dan memerintah kepada Pemerintah Daerah. Namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 jelas tidak menerapkan asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengenai asas legalitas, asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengenai asas legalitas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tidak melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Undang-Undang memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar bagi warga negara usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas tahun), dan memberikan wewenang dalam hal penyelenggaraannya. Namun Pemerintah Daerah tidak melaksanakannya, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang hanya mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan menengah atas atau sederajat saja. Hal ini juga berarti Pemerintah Daerah tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 secara jelas tidak selaras dan tidak serasi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain mengenai penyelenggaraan pendidikan,

ketidakselarasan dan ketidakserasian juga terjadi dalam hal siapa subjek hukum yang dibebani tanggung jawab atas pendanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa masyarakat dari golongan tidak mampu tidak dibebankan tanggung jawab atas pendanaan pendidikan, sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tidak secara jelas disebutkan masyarakat dari golongan mana yang dibebankan tanggung jawab atas pendanaan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tidak hanya membebankan tanggung jawab pendanaan pendidikan kepada masyarakat dari golongan yang mampu saja, melainkan juga kepada masyarakat dari golongan yang tidak mampu.

5.2. Saran

5.2.1.

Diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan harmonisasi hukum nasional khususnya pada tahap perencanaan atau perancangan suatu peraturan guna menghindari ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, agar hak atas pendidikan mendapatkan perlindungan melalui hukum yang pasti.

5.2.2.

Diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak harmonis sebagai upaya menciptakan kepastian hukum, agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak atas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)
- Azyumardi Azra, at.al., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010)
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik (FH UII Press, Yogyakarta, 2004)
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan (LP3ES, Jakarta, 2006)
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998)
- Edi Suharto, Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik (ALFABET, Bandung, 2007)
- Edi Suharto, Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya (Alfabeta, Bandung, 2005)
- Fagih, Panduan Pendidikan Politik Rakyat (Insist, Yogyakarta, 1999)
- Fariad Ali, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom (Refika Aditama, Bandung, 2012)
- Irianto dan Yoyon, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan (Rajawali Pers, Jakarta, 2012)
- Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice (Cornell University Press, London, 2003)
- John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration (Oxford University Press, London, 1964)
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif: cet. III (Bayumedia Publishing, Malang, 2007)
- Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan: lex Spesialis Suatu Masalah (JP Books, Surabaya, 2006)
- Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta, 2005)

- Marzuki, Metodologi Riset (PT Hanindita Offset, Yogyakarta, 1993)
- Philipus M. Hadjon, Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurhandeling) (Djumali, Surabaya, 1990)
- Rhona K. M Smith, at.al., Hukum Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008)
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998)
- Soerjono dan Sri Mamuji Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers, Jakarta, 2001)

JURNAL

- Firdaus Suardi, Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil, Volume IV No.2 Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. (2016)
- Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tesis: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016)
- Mukhamil Irsyad Merlion, Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun, Volume IV No. 1 JOM Fisip. (2017)
- Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
- Supriyatno, Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Tesis Fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, Jakarta, 2010)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan
Dasar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Program Indonesia Pintar
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan